

### BAB III

## PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUKA RAHASIA NEGARA SOAL UJIAN NASIONAL

### A. Deskripsi Pengadilan Negeri Lamongan

#### 1. Wilayah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Lamongan

Pengadilan Negeri Lamongan adalah suatu badan peradilan umum tingkat satu dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Lamongan beralamatkan di jalan veteran no 18 Lamongan kode pos 62212 Kota Lamongan Jawa Timur Indonesia.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang terdiri:<sup>1</sup>

- a. Bagian Tengah-Selatan, merupakan dataran renda yang relative subur, membentang dari kecamatan kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo dan Kembangbahu.
- b. Bagian selatan dan utara merupakan daerah pegunungan kapur berbatuhan, tingkat kesuburan tanah kategori sedang. Mulai dari kecamatan Mantup, sambeng, Ngimbang, Bluluk, sukorame, modo, brondong, paciran, dan solokuro.
- c. Bagian tengah-Utara merupakan daerah dataran bonorowo mulai dari kecamatan sekaran, maduran, laren karangeneng, kalitengah, turi, karangbinangun dan glagah.

---

<sup>1</sup> <http://www.pn-lamongan.go.id>, diakses pada: Senin, 02 Mei 2016, pukul: 20.38 WIB.









Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa Drs. H Anang Dwi Bagus Kridawahana dengan didampingi saksi Muflik dan Khoirul Huda serta anggota kepolisian dari Polsek Karangbinangun bersama Pipit dengan naik mobil berangkat menuju Polsek Karangbinangun untuk mengambil soal UNAS SMA tahun 2014, setelah sampai di Polres Lamongan terdakwa Drs. H Anang Dwi Bagus Kridawahana menerima soal UNAS SMA tahun 2014 dan melakukan serah terima dengan Adi Suwito (Kabid Diknumjur Dinas Pendidikan Kab. Lamongan), setelah mendatangi Berita Acara Serah Terima terdakwa Drs. H Anang Dwi Bagus Kridawahana di dampingi saksi Muflik dan Khoirul Huda serta Anggota Kepolisian bernama Pipit membawa soal UNAS SMA tahun 2014 yang dimasukkan dalam mobil menuju ke polsek Karangbinangun.

Sesampai di Polsek Karangbinangun terdakwa Drs. H Anang Dwi Bagus Kridawahana dengan dibantu saksi Muflik dan Khoirul Huda membongkar lagi soal UNAS SMA tahun 2014 untuk diurutkan sesuai jadwal pelajaran, jumlah amplop per mata pelajaran dan menyiapkan soal UNAS SMA tahun 2014 yang akan dikirimkan ke polsek Glagah untuk SMA yang masuk Sub Rayon 07, setelah soal UNAS SMA tahun 2014 untuk wilayah Polsek karangbinangun sudah tersusun sesuai jadwal pelajaran, selanjutnya soal UNAS SMA dimasukkan dalam salah satu ruang kantor Polsek karangbinangun dan sewaktu terdakwa Drs. H Anang Dwi Bagus Kridawahana sendirian didalam ruang tempat penyimpanan soal UNAS

















Saksi tidak tahu kalau yang dikerjakannya adalah soal UNAS tahun 2014, saksi tidak tahu bentuk soal yang di edarkan ke siswa-siswa dan saksi tidak tahu kalau terdakwa tersangkut dalam perkara pembocoran UNAS dari media massa, saksi sudah 16 tahun menjadi guru, sebelumnya saksi tidak pernah disuruh terdakwa mengerjakan soal dan saksi tidak tahu diapakan dan dikemanakan soal yang sudah ia kerjakan dan saksi tidak pernah bertanya mengapa saksi disuruh mengerjakan soal UNAS oleh terdakwa. Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

- c. Saksi tiga adalah Khoirul Huda S. Pd., M. Pd, saksi sebagai guru Teknologi dan Komputer di SMAN 1 Karangbinangun, saksi terlibat dalam Panitia Pelaksanaan UNAS SMA di SMA 1 Karangbinangun, saksi dan Muflik pada hari kamis tanggal 10 April 2014 dipanggil oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh untuk ikut mengambil soal UNAS SMA di Polres Lamongan pada hari sabtu tanggal 12 April 2014 dan pada hari sabtu pagi saksi, Muflik, terdakwa dan pak Pipit (Polisi dari Polsek Karangbinangun) berkumpul di SMA 1 Karangbinangun untuk mengambil soal UNAS SMA di Polres Lamongan dengan mengendarai mobil APV milik SMA 1 Karangbinangun dan yang menyetir adalah saksi.

Sesampai disana terdakwa masuk kedalam Polres Lamongan dan saksi bertugas menyiapkan tempat yang akan dipakai membawa soal UNAS SMA tersebut, kemudian saksi diperintah terdakwa untuk



















Huda untuk membagikan kunci jawaban soal UNAS SMA tersebut kepada siswa-siswa akhirnya pak khoirul Huda membagikan kunci jawaban soal UNAS SMA, setelah UNAS terdakwa memerintahkan supaya kunci jawaban soal UNAS SMA tersebut dimusnakan supaya tidak diketahui.

Setiap hari pak Khoirul Huda mengambil kunci jawaban soal UNAS SMA yang sudah ada di laci meja kerja terdakwa sesuai mata pelajaran soal UNAS SMA yang diujikan hari itu. Terdakwa berani mengambil soal UNAS SMA dan memberikan kunci jawaban soal UNAS SMA kepada siswa-siswa ada beberapa alasan, pertama adalah tahun pertama terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Karangbinangun dan pertama kali terdakwa menghadapi UNAS SMA. Kedua setelah terdakwa Tanya-tanya kepada guru-guru kelas III SMA terutama untuk mata pelajaran yang diujikan di UNAS SMA hampir seluruh siswa SMA 1 Karangbinangun belum siap menghadapi UNAS SMA karena bila dilihat hasil try out yang sudah dilaksanakan banyak siswa yang nilainya tidak memungkinkan untuk lulus, hanya sekitar 10% yang bisa lulus. Ketiga setelah terdakwa berkomunikasi dengan orang tua siswa yang akan mengikuti UNAS SMA mereka semua berharap agar dibantu supaya anak mereka bisa lulus SMA. Terdakwa sama sekali tidak mendapat untung materil.

Pada hari senin pagi sekitar jam 05.30 WIB terdakwa berangkat ke Polsek Karangbinangun untuk mengambil soal UNAS SMA disana dengan membawa tas ransel yang didalamnya sudah ada amplop soal UNAS SMA yang sebelumnya terdakwa ambil. Sesampainya di Polsek Karangbinangun



















Khoirul Huda membagikan lembar jawaban tersebut kepada peserta ujian nasional di SMA Negeri Karangbinangun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa dalam bentuk, terdakwa yang mengambil 10 (sepuluh) amplop soal UNAS 2014 untuk dicocokkan varian soalnya varian dengan soal varian yang dimiliki Wantono, dan kemudian menyuruh salah seorang guru disekolahnya yang bernama Purwanto untuk berangkat ke SMA Negeri Bluluk untuk membantu pengerjaan soal UNAS SMA pelajaran biologi, dan selanjutnya memerintahkan Purwanto untuk berangkat ke SMA Bluluk untuk mengambil CD kunci jawaban UNAS, dimana setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah CD kunci jawaban soal UNAS SMA dari Purwanto terdakwa kemudian mencetak isi CD tersebut sebanyak 208 (dua ratus delapan) lembar, hingga pada akhirnya saat ujian nasional dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 dan hari-hari selanjutnya hingga ujian nasional 2014 akhir, Khoirul Huda membagikan lembar jawaban yang telah dicetak oleh terdakwa tersebut kepada para peserta ujian nasional di SMA Negeri Karangbinangun, menurut Majelis hakim adalah suatu bentuk pelanggaran kewajiban dalam bentuk membuka informasi yang bersifat rahasia, dimana terdakwa yang berprofesi sebagai seorang guru yang juga sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Karangbinangun Lamongan saat dilakukannya Ujian Nasional tahun 2014 hingga saat ini sendiri awal mengetahui bahwa materi naskah Ujian Nasional tahun 2014 tersebut adalah bersifat rahasia karena disamping terdapat redaksi “rahasia” pada dokumen tersebut sebagaimana









